

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Diberlakukannya otonomi daerah dan desentralisasi fiskal telah membawa perubahan yang signifikan dalam pengelolaan keuangan pemerintahan daerah di Indonesia. Perubahan tersebut meliputi sentralisasi menjadi desentralisasi, dari sistem anggaran tradisional menjadi sistem anggaran berbasis kinerja, dari sistem akuntabilitas vertikal menjadi sistem akuntabilitas horizontal.

Saat ini pengelolaan keuangan daerah dan pertanggungjawabannya mengacu pada Undang-undang No 17 tahun 2003. Undang-Undang tersebut meliputi penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) berbasis kinerja dan laporan keuangan yang komprehensif sebagai bentuk pertanggungjawaban yang harus diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Dilihat dari perangkat aturan yang ada, terlihat bahwa kebijakan yang ada menuntut pelaksanaan fungsi pemerintahan secara khusus pengelolaan keuangan publik harus lebih transparan dan akuntabel.

Hal penting berikutnya yaitu memastikan perwujudan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah dengan kebijakan yang telah ditetapkan. Melalui laporan keuangan pemerintah, informasi yang dibutuhkan berbagai pihak seperti masyarakat, para wakil rakyat, lembaga pengawas, dan lembaga pemeriksa, pihak yang memberi atau berperan dalam proses donasi, investasi dan pinjaman, serta pemerintah itu sendiri untuk pengambilan keputusan

akan dapat disajikan secara komprehensif (Martiningsih, 2009). Kebutuhan informasi laporan keuangan saat ini khususnya di kalangan masyarakat semakin tinggi. Informasi yang disajikan sektor publik harus mampu memberikan kontribusi yang bermanfaat, tidak hanya sekedar pemenuhan kewajiban, tetapi harus patuh dan sesuai dengan ketentuan atau peraturan-peraturan yang telah ditetapkan. Walaupun laporan keuangan pemerintah berada pada akhir siklus pengelolaan keuangan negara, perannya amat vital sebagai wujud pertanggungjawaban pemerintah. Laporan keuangan pemerintah adalah media pemotret proses yang berjalan dari awal sampai dengan akhir atas penggunaan uang rakyat. Mulai dari perencanaan, penganggaran, sampai dibelanjakan, serta pengawasannya. Untuk itu perlu adanya peningkatan peranan Laporan Keuangan dalam penyusunan siklus pengelolaan keuangan negara. Manfaat dari Laporan Keuangan sebagai sarana evaluasi kinerja dapat menjadi salah satu *entry point* untuk dapat meningkatkan peranan Laporan Keuangan.

Dalam kaitannya dengan penyajian laporan keuangan daerah, telah terjadi reformasi mendasar sejak diberlakukannya Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Peraturan tersebut mengharuskan kepala daerah untuk menyusun laporan keuangan. Dari laporan keuangan yang disajikan inilah Akuntabilitas pemerintah daerah dapat tercermin.

Pemerintah daerah yang telah melakukan akuntabilitas akan membuat laporan keuangan yang mudah untuk dipertanggungjawabkan. Biasanya permasalahan dalam pelaporan keuangan muncul karena lemahnya sistem pengendalian intern. Atau, bisa pula berupa ketidakpatuhan terhadap ketentuan

peraturan perundang-undangan. Khusus untuk permasalahan ketidakpatuhan, ada yang mengakibatkan kerugian daerah, potensi kerugian daerah, dan kekurangan penerimaan. Permasalahan lainnya yang sering muncul karena unsur ketidakpatuhan berupa penyimpangan/kelemahan administrasi, ketidakhematan, ketidakefisienan, dan ketidakefektifan. Laporan Pengelolaan Keuangan Daerah secara eksplisit merupakan cerminan dari laporan Pengelolaan Keuangan dari masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTT adalah salah satu OPD yang berada di lingkup Pemerintah Provinsi NTT. Merujuk pada amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan bahwa manajemen pengelolaan satuan pendidikan jenjang SMA, SMK dan SLB berada di bawah kewenangan Pemerintah Provinsi. Berkenaan dengan alih kewenangan ini maka sesuai porsinya Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTT diberikan kewenangan untuk menangani berbagai urusan yang berkaitan dengan pengelolaan satuan pendidikan jenjang SMA, SMK, dan SLB termasuk didalamnya penyaluran dan pengawasan terhadap manajemen pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS).

Bertambahnya sejumlah urusan yang ditangani oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTT, secara tidak langsung mempengaruhi kompleksitas penyajian laporan akhir tahun dinas, salah satunya adalah laporan keuangan yang memuat berbagai informasi dan aktivitas keuangan dinas, hal ini dikarenakan seiring dengan pengalihan kewenangan tersebut maka aktivitas keuangan dalam pengelolaan dana BOS juga merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam

laporan keuangan dinas diakhir tahun anggaran. Total jumlah satuan pendidikan jenjang SMA, SMK dan SLB yang secara kewenangan ditangani oleh Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam hal ini oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTT berjumlah 876 Satuan Pendidikan.

Bantuan Operasional Sekolah (BOS) merupakan suatu program pemerintah untuk membantu penyediaan pendanaan biaya operasional sekolah. Program Bantuan Operasional Sekolah dalam pelaksanaannya, penyaluran dan pengelolaan dana BOS wajib berpedoman pada Buku Petunjuk Teknis Penggunaan dana BOS yang diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan Kementerian Agama sebagai kementerian teknis yang bertanggungjawab dalam pelaksanaan dan pengelolaan program BOS (Mulyono,2015:170).

Dalam rangka implementasi penerapan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS), dana BOS diharapkan dapat dikelola secara transparan dan akuntabel. Pentingnya transparansi dan akuntabilitas penggunaan dana BOS kepada publik merupakan salah satu wujud kontrol dari masyarakat. Masyarakat merupakan komponen yang berperan penting dalam penyelenggaraan pendidikan.

Pelaksanaan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan sekolah dan penggunaan dana BOS belum berjalan dengan baik. Masih banyak sekolah yang tidak ingin laporan penggunaan dana BOS diketahui oleh masyarakat. Sekolah berusaha mereduksi keterlibatan komite sekolah dan orang tua murid dengan sekadar berperan serta dalam rapat, menandatangani pengesahan Anggaran Pendapatan Belanja Sekolah (APBS), dan pertanggungjawaban sesuai

dengan tata kelola sekolah. Masih rendahnya tingkat transparansi dan akuntabilitas, pengelolaan dana BOS oleh sekolah ditandai dengan tidak dipublikasikan atau belum pernah dilakukan audit oleh Akuntan Publik terkait dana BOS. Hal tersebut menggambarkan masih rendahnya partisipasi komite sekolah dan orang tua murid dalam pengelolaan keuangan sekolah.

Sesuai dengan petunjuk Teknis pengelolaan Dana BOS maka jumlah atau besaran Dana BOS yang diterima oleh masing-masing sekolah ditentukan berdasarkan banyaknya jumlah siswa ber NISN yang terdata dalam aplikasi Data Pokok Pendidikan (DAPODIK) dan dikalikan dengan ketentuan harga satuan dari masing-masing jenjang. Data Pokok Pendidikan, yang selanjutnya disingkat Dapodik adalah suatu sistem pendataan yang dikelola oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang memuat data satuan pendidikan, peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan, dan substansi pendidikan yang datanya bersumber dari satuan pendidikan yang terus menerus diperbaharui secara *online*. Kini, dapodik telah menjadi satu-satunya acuan data yang digunakan Kemdikbud dalam setiap kebijakan-kebijakannya baik yang terkait dengan biaya operasional sekolah (BOS), bantuan-bantuan sarana dan prasarana, hingga tunjangan-tunjangan guru dan kebijakan lainnya.

Selanjutnya Berdasarkan Permendiknas No. 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan, setiap sekolah pada semua jenjang pendidikan, termasuk SMA, harus menyusun Rencana Kerja Sekolah (RKS) dan Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS). RKAS adalah dokumen anggaran sekolah resmi yang disetujui kepala sekolah serta disahkan Dinas Pendidikan setempat (bagi sekolah

negeri), atau penyelenggara pendidikan/yayasan (bagi sekolah swasta). Masa RKAS hanya berlaku untuk satu tahun ajaran yang akan datang, terdiri atas pendapatan dan belanja (pengeluaran). Pendanaan yang dicantumkan dalam RKAS hanya mencakup pengeluaran dalam bentuk uang yang akan diterima dan dikelola sekolah. Namun Secara menyeluruh seluruh dokumen RKAS dari setiap sekolah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Dokumen Perencanaan Anggaran Dinas. Kualitas Perencanaan yang ada masing-masing sekolah secara langsung berpengaruh terhadap kualitas Dokumen Perencanaan Anggaran dan Laporan Akuntabilitas Kinerja dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Tabel 1.1
Rekapitulasi Kartu Inventaris Barang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Provinsi NTT Tahun 2019

No.	Akun Neraca	Nilai Aset Tetap 31 Desember 2019
1	2	3
a.	Tanah	147,900,347,046
b.	Mesin dan Peralatan	273,227,525,011
c.	Gedung dan Bangunan	744,466,106,037
d.	Jaringan	5,337,145,475
e.	Aset Tetap Lainnya	86,723,444,570
f.	Konstruksi Dalam Pekerjaan	19,857,047,636
	Jumlah I	1,277,511,615,775

Sumber : Sub Bagian Kepegawaian dan Umum Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTT, Desember 2019

Data pada Tabel 1.1 merupakan data nilai aset milik daerah yang dikelola oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Timur sampai dengan 31 Desember 2019 tercatat nilai aset mencapai Rp. 1,277,511,615,775

nilai ini merupakan hasil Rekapitulasi Aset milik kantor Dinas dan juga Aset dalam format Kartu Inventaris Barang (KIB) milik seluruh Sekolah Negeri jenjang SMA, SMK, dan SLB di Provinsi NTT. Data rekapitulasi aset tersebut merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) pada akhir tahun 2019. Memperhatikan data yang ditampilkan dari Tabel 1.1 dapat dilihat nilai dari setiap jenis aset, nilai dari setiap jenis aset ini sangat bergantung pada validitas pengelompokan jenis aset dan nilai aset yang dilaporkan oleh masing masing Sekolah Negeri dalam Kartu Inventaris Barang (KIB) miliknya. Tidak sedikit sekolah yang masih mengalami kendala dalam melakukan klasifikasi jenis barang selain itu terdapat beberapa barang yang tidak sinkron dengan dokumen perencanaan tahunan semisal dalam dokumen perencanaan terdapat barang yang dikelompokkan pada Jenis Belanja Barang dan Jasa Bukan pada jenis Belanja Modal namun pada saat melakukan Inventarisir Barang Tersebut ikut masuk atau terinventaris dalam daftar aset barang milik sekolah begitupun sebaliknya dalam dokumen perencanaan terdapat belanja Barang yang masuk dalam Jenis Belanja Modal namun saat melakukan Inventarisir Barang tersebut tidak dimasukkan dalam daftar inventaris Barang milik Sekolah. Kekeliruan dalam penanganan aset seperti ini secara akumulatif turut mempengaruhi kualitas dan akuntabilitas pelaporan keuangan Dinas pada akhir tahun periode anggaran.

Tabel 1.2

Kartu Inventaris Barang (KIB) B – Peralatan dan Mesin SMKN 4 ENDE

UNIT		: SMKN 4 ENDE														
KAB/KOTA		: ENDE														
PROVINSI		: NUSA TENGGARA TIMUR														
No. Urut	Kode Barang	Register	Nama/Jenis Barang	Merk/Type	Nota Pesanan/SPK Kontrak	No. Sertifikat No. Pabrik No. Chasis No. Mesin	Bahan	Asal/Cara Perolehan Barang	Beli Perolehan	Ukuran Brg/ Konstruksi	Satuan	Brg	Jmlh Brg	Harga (Rp)	Lokasi Aset	Keterangan
												B/KB				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
B	PERALATAN DAN MESIN															
1	00118	0001	SPANDUK/BALIHO PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU	LOKAL	KWITANSI_29052018	-	PLASTIK	BOS tahap I	2018	3 X 1,5 M	Buah	B	1	245,000.00	SMKN 4 ENDE	
2	00218	0002	TERPAL KOLAM IKAN	LOKAL	FAKTUR_7052018	-	PLASTIK	BOS tahap I	2018	5 X 6 M	BUAH	B	1	1,680,000.00	SMKN 4 ENDE	
3	00318	0003	MIC KABEL	CAROL	KWITANSI_18082018	-	KABEL	BOS tahap I	2018	2,5 M	BUAH	B	2	400,000.00	SMKN 4 ENDE	
J U M L A H												B	4	2,325,000.00		

Data pada Tabel 1.2 merupakan Tabel Kartu Inventaris Barang (KIB) Peralatan dan Mesin (B) Tahun 2019 milik SMK Negeri 4 Ende salah satu dari 519 Sekolah Negeri. Kartu Inventaris Barang (KIB) adalah Kartu untuk mencatat barang-barang inventaris secara tersendiri atau kumpulan/kolektif dilengkapi data asal, volume, kapasitas, merk, type, nilai/harga, dan data lain mengenai barang tersebut yang diperlukan untuk inventarisasi maupun tujuan lain dan dipergunakan selama barang itu belum dihapuskan, jika di lihat isi dari KIB B tersebut terdapat dua item aset yaitu Spanduk Baliho dan Terpal Kolam Ikan yang seharusnya dikelompokkan bukan pada jenis Belanja Modal Peralatan dan Mesin namun seharusnya berada pada jenis belanja Barang dan Jasa, hal ini sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 102/PMK.02/2018 tentang klasifikasi anggaran, dimana Belanja Barang dan Jasa didefinisikan sebagai Pengeluaran untuk menampung pembelian barang dan/ atau Jasa yang habis pakai untuk memproduksi barang dan/ atau Jasa yang dipasarkan maupun yang tidak dipasarkan dan pengadaan barang yang dimaksudkan untuk diserahkan atau dijual kepada masyarakat/ Pemerintah Daerah (Pemda) dan belanja perjalanan. Selanjutnya kedua item ini yaitu Spanduk Baliho dan Terpal Kolam Ikan oleh SMK Negeri 4 Ende dikelompokkan dalam jenis aset peralatan dan mesin yang mana kedua jenis barang ini seharusnya tidak masuk dalam kategori atau kelompok aset peralatan dan mesin. Kekeliruan seperti ini secara secara akumulatif mempengaruhi kualitas dan akuntabilitas pelaporan keuangan Dinas pada akhir tahun periode anggaran.

1. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran SKPD

Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA) merupakan dokumen perubahan yang memuat pendapatan dan belanja setiap SKPD yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh pengguna anggaran. DPPA Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2019 dapat disimak pada tabel berikut:

Tabel 1.3
Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran SKPD
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Timur, Tahun 2019

Kode Rekening		Uraian	Volume	Satuan	Harga Satuan	Jumlah (Rp)
1	2		3	4	5	6 = (3 x 5)
5.2	BELANJA LANGSUNG					
	Pengelolaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Pendidikan Menengah dan SLB Sederajat					330,742,019,822
5.2.1	BELANJA PEGAWAI					
5.2.1.04	Belanja Pegawai Dana BOS					27,840,470,988
5.2.1.04.01.	Belanja Pegawai Dana BOS SMA		1	pkt	19,859,273,088	19,859,273,088
5.2.1.04.02.	Belanja Pegawai Dana BOS SMK		1	pkt	7,421,247,900	7,421,247,900
5.2.1.04.03.	Belanja Pegawai Dana BOS SLB		1	pkt	559,950,000	559,950,000
5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA					
5.2.2.29.	Belanja Barang dan Jasa Dana BOS					234,807,776,849
5.2.2.29.01.	Belanja Barang dan Jasa Dana BOS SMA		1	pkt	174,324,132,496	174,324,132,496
5.2.2.29.02.	Belanja Barang dan Jasa Dana BOS SMK		1	pkt	57,516,462,493	57,516,462,493
5.2.2.29.03.	Belanja Barang dan Jasa Dana BOS SLB		1	pkt	2,967,181,860	2,967,181,860
5.2.3	BELANJA MODAL					
5.2.3.38.	Belanja Modal Dana BOS					68,093,771,985
5.2.3.38.01.	Belanja Modal Dana BOS SMA		1	pkt	50,639,851,544	50,639,851,544
5.2.3.38.02.	Belanja Modal Dana BOS SMK		1	pkt	16,693,570,441	16,693,570,441
5.2.3.38.03.	Belanja Modal Dana BOS SLB		1	pkt	760,350,000	760,350,000
Jumlah :						330,742,019,822

Sumber : Sub Bagian PDE Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Timur

Data pada Tabel 1.3 merupakan data Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Dinas Pendidikan dan kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara

Timur Tahun 2019, Kode Rekening Kegiatan 01.01.01.01.01.15.14 dengan Nama Kegiatan Pengelolaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Pendidikan Menengah dan Sekolah Luar Biasa (SLB) sederajat. Dokumen ini merupakan dokumen yang dijadikan dasar pembelanjaan oleh masing-masing sekolah dalam melaksanakan kegiatannya. Sebelum disahkan menjadi DPPA Rincian Alokasi Belanja untuk setiap jenis belanja ini merupakan Rekapitulasi dari usulan RKA Perubahan dari masing-masing sekolah. Validitas alokasi untuk setiap jenis belanja sangat bergantung pada kualitas dari Rencana Kerja dan Anggaran Sekolah, terutama pada pengelompokan jenis belanja. Jika sekolah salah menempatkan pembelanjaan pada kelompok jenis belanja tertentu maka akan berdampak pada item belanja tersebut tidak dapat dibelanjakan dan jika tetap dibelanjakan maka akan menjadi temuan oleh tim pemeriksa laporan keuangan. Sebaliknya jika tidak dibelanjakan maka berpotensi menjadi Sisa Lebih Penggunaan Anggaran (SILPA).

Berikut adalah Penentuan Harga Satuan pada beberapa item belanja dalam RKAS tidak sepenuhnya disesuaikan dengan standar harga dan standar pembiayaan yang telah ditetapkan pemerintah melalui Peraturan Gubernur setiap tahunnya hal ini berdampak langsung pada laporan pertanggung jawaban akhir tahun, jika penentuan harga satuan pada RKAS lebih tinggi maka berpotensi menyisakan sejumlah anggaran yang jika tidak segera disesuaikan pemanfaatannya dalam dokumen Rencana Kerja Perubahan maka kelebihan penganggaran tersebut akan menjadi silpa, begitupun jika penentuan harga satuan dan belanja dilakukan jauh lebih melebihi standar harga dan pembiayaan yang

ditentukan maka berpotensi menjadi temuan pada pemeriksaan laporan keuangan akhir tahun.

Permasalahan lain yang sering ditemukan dalam penyusunan RKAS adalah terdapat berbagai pembiayaan dan belanja yang masih saja bersifat paket dan tidak dirinci, dengan alasan tertentu mulai dari tidak bisa diprediksinya jumlah item, biaya dan harga, hingga maksud menggunakan kelebihan anggaran pada paket pembiayaan/belanja tertentu untuk mengakomodir berbagai kebutuhan atau kebijakan lain diluar RKA.

Satuan Pendidikan atau sekolah setiap tahunnya memperoleh dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang besar perolehannya didasarkan pada berapa banyak siswa ber NISN yang bersekolah dan terdata di dalam Aplikasi DAPODIK dikalikan harga satuan peranak perjenjang. Namun demikian permasalahan yang sering dihadapi sekolah yang menyebabkan jumlah dana BOS yang diterima menjadi tidak maksimal adalah masih terdapat data siswa aktif yang dalam DAPODIK masih bermasalah pada data Nomor Induk Siswa Nasional (NISN), seperti siswa ber NISN Ganda, atau NISN yang dimiliki tidak sesuai ijazah. Permasalahan ini secara tidak langsung dapat mempengaruhi kinerja keuangan dinas jika jumlah siswa penerima dan BOS sepanjang tahun penganggaran terus mengalami perubahan secara akumulatif dari sejumlah sekolah yang juga mengalami permasalahan serupa. Sebagai contoh terdapat data siswa ganda pada suatu sekolah namun dapat diselesaikan oleh sekolah pada tengah tahun anggaran berjalan, dan sebelum periode kedua cut off DAPODIK maka sekolah akan dialokasikan sejumlah anggaran tambahan yang besarnya disesuaikan dengan

jumlah siswa yang datanya telah dibenahi dikalikan harga satuan siswa jenjang tertentu pertahun, namun pengalokasian tambahan anggaran ini jika tidak disertai dengan perubahan Rencana Kerja Sekolah yang nantinya akan ditampung dalam satu Dokumen Perubahan Anggaran Dinas, maka alokasi anggaran tersebut kembali akan menjadi SILPA dan akan menjadi tidak akuntabel ketika kelebihan anggaran tersebut tetap digunakan atau dibelanjakan tanpa didasari dengan adanya dokumen perencanaan.

Permasalahan berikut yang juga erat mempengaruhi kualitas pelaporan keuangan adalah Kompetensi dari Pelaku Pengelola Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dalam hal ini Bendahara BOS pada masing-masing sekolah. Sebagian besar Bendahara BOS Sekolah diambil dari unsur Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang pada umumnya tidak memiliki latar belakang pendidikan khusus tentang manajemen keuangan, sehingga pemahaman dalam mengelola keuangan dibangun secara mandiri atau autodidak hal inilah yang menambah kompleksnya permasalahan dikarenakan pemahaman yang diperoleh hampir dipastikan tidaklah maksimal. Di samping itu dukungan pemerintah dalam memberikan pendampingan dan model bimbingan teknis terhadap bendahara dalam mengelola keuangan sekolah dirasa masih sangat minim.

Penelitian ini merupakan pengembangan dari beberapa penelitian terdahulu namun masih terdapat kesenjangan dengan penelitian yang akan dilakukan. Beberapa penelitian sebelumnya diantaranya penelitian yang dilakukan oleh Febrian Chayo Pradono dan Basukianto (2015) dengan judul Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, berdasarkan hasil penelitian yang

dilakukan diperoleh hasil bahwa Faktor Faktor yang berpengaruh signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan SKPD yaitu : Kompetensi, Teknologi Informasi, Peran PPK-SKPD, Rekonsiliasi, dan Sistem Pengendalian Internal. Peneliti melihat terdapat kesenjangan atas hasil yang diperoleh tersebut, dimana terdapat SKPD yang kualitas atau akuntabilitas laporan keuangannya tidak cukup diukur hanya dari 5 faktor tersebut. Terdapat faktor lain yang juga turut mempengaruhi kualitas laporan keuangan SKPD tersebut. Dinas pendidikan salah satunya dimana kualitas laporan keuangan dinas pendidikan sangat dipengaruhi oleh kualitas Renca Kerja dan Anggaran Sekolah dibawah kewenangannya. Rekapitulasi tiga jenis Belanja yang tertuang dalam RKAS tahunan dari setiap satuan pendidikan dibawah kewenangannya secara akumulatif merupakan bagian yang tak terpisahkan dan turut menentukan kualitas dari laporan keuangan dinas pendidikan. Hal ini sesuai petunjuk dari Surat edaran Menteri Dalam Negeri NOMOR 910/106/SJ Tentang Petunjuk Teknis Penganggaran, Pelaksanaan dan penatausahaan serta pertanggung jawaban dana Bantuan Operasional Sekolah Satuan Pendidikan Negeri yang diselenggarakan oleh Kabupaten/ Kota Pada Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah pada butir ke 5 huruf a: "Berdasarkan RKAS Dana BOS sebagaimana dimaksud pada angka 5), Kepala SKPD Dinas Pendidikan pada Kabupaten/Kota menyusun Rencana Kerja dan Anggaran SKPD yang selanjutnya disebut RKA-SKPD, yang memuat rencana pendapatan Dana BOS dan belanja Dana BOS"

Kesenjangan berikutnya dapat dilihat dari penelitian yang dilakukan oleh Widiarti (2015) dengan judul penelitian pengaruh karakteristik pengelola

keuangan sekolah dan transparansi terhadap efektivitas pengelolaan keuangan pada sma dan smk negeri di kota madiun dengan hasil penelitian Latar belakang pendidikan, usia, dan gender terbukti tidak mempengaruhi efektivitas pengelolaan keuangan sekolah. Hasil penelitian tersebut bertolak belakang dengan penelitian yang dilakukan oleh Sopi Pentana dan Winda Ardiani pada tahun 2016 yang berjudul Dampak Latar Belakang Pendidikan, Pelatihan Dan Penempatan Pegawai Terhadap Kinerja Pegawai dengan hasil uji statistika secara simultan diperoleh hasil pendidikan, pelatihan dan penempatan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kinerja pegawai.

Berdasarkan teori, dan permasalahan yang telah dibahas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Analisis pengaruh kualitas Data Pokok Pendidikan (Dapodik) sekolah, Rencana Kerja dan Anggaran Sekolah (RKAS), dan kompetensi pengelola dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) terhadap akuntabilitas pelaporan keuangan Dinas”

1.2 Rumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan identifikasi masalah dan pembatasan masalah yang telah diuraikan, dapat dirumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana gambaran tentang Akuntabilitas Pelaporan Keuangan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Timur, Kualitas Data DAPODIK, Rencana Kerja dan Anggaran Sekolah (RKAS), dan Kompetensi Pengelola Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) jenjang SMA, SMK dan SLB lingkup Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur?

2. Apakah kualitas Data Pokok Pendidikan (DAPODIK) berpengaruh signifikan terhadap Akuntabilitas Pelaporan Keuangan Dinas?
3. Apakah Rencana Kerja dan Anggaran Sekolah (RKAS) berpengaruh signifikan terhadap berpengaruh terhadap Akuntabilitas Pelaporan Keuangan Dinas?
4. Apakah Kompetensi pengelola Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) berpengaruh signifikan terhadap Akuntabilitas Pelaporan Keuangan Dinas?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan permasalahan tersebut, tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui gambaran tentang Akuntabilitas Pelaporan Keuangan, Kualitas Data DAPODIK, Rencana Kerja dan Anggaran Sekolah (RKAS), dan Kompetensi Pengelola Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) lingkup Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur;
2. Untuk mengetahui signifikansi pengaruh kualitas Data Pokok Pendidikan (DAPODIK) terhadap Akuntabilitas Pelaporan Keuangan Dinas;
3. Untuk mengetahui signifikansi pengaruh Rencana Kerja dan Anggaran Sekolah (RKAS) terhadap Akuntabilitas Pelaporan Keuangan Dinas;
4. Untuk mengetahui signifikansi pengaruh Kompetensi pengelola Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) terhadap Akuntabilitas Pelaporan Keuangan Dinas.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian yang diharapkan dari penelitian ini adalah :

1. Manfaat Teoritis:

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan teoritis terhadap ilmu pengetahuan khususnya mengenai akuntabilitas pelaporan keuangan yang bersumber dari Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS);

2. Manfaat Praktis:

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah daerah, dalam menentukan kebijakan yang efektif dalam tata kelola Dana Bantuan Operasional Sekolah, sehingga dapat mendukung pelaporan keuangan yang akuntabel.